

KAJIAN MANUSIA DAN EKSISTENSINYA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN

Oleh:
Titik Suharti

Korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah. Selama ini perlindungan terhadap korban belum terakomodasikan secara baik di dalam peraturan perundang-undangan. Upaya perlindungan hukum bagi korban kejahatan, hanyalah merupakan salah satu sisi dari upaya perlindungan hukum bagi korban dalam arti yang luas. Dan upaya perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan salah satu contoh betapa sulitnya mencari atau menemukan perlindungan hukum bagi korban. Selain korban kejahatan masih banyak bentuk korban yang lain. Misalnya, korban struktural sebagai akibat adanya praktek penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya dapat berakibat pada pelanggaran hak-hak asasi manusia, sebagai manusia yang berdaulat.

1. PENDAHULUAN

Sampai saat ini, masalah korban masih menjadi masalah yang belum cukup transparan. Dalam arti bahwa masalah korban, terutama masalah perlindungan hukum bagi korban, belum banyak dibicarakan dan diperdulikan. Banyak orang berpendapat bahwa menjadi korban adalah urusan nasib manusia, sehingga banyak juga orang yang berpendapat bahwa penderitaan sebagai akibat menjadi korban adalah sesuatu yang harus diterima. Pendapat tersebut masih ditambah lagi dengan belum memadainya upaya perlindungan bagi korban yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Keadaan yang demikian telah menjadikan kepedulian terhadap korban menjadi sangat berkurang. Kalaupun kepedulian itu ada pada sebagian besar masyarakat, tetapi kalau tidak ditunjang dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur, maka kepedulian itu menjadi kepedulian yang tidak pasti, kepedulian yang tidak berkepastian.

Pada akhir-akhir ini, telah terjadi banyak kerusakan, penjarahan, pengania-

yaan, pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan, penculikan dan sebagainya. Beberapa kejadian tersebut tentu saja telah membawa konsekuensi adanya korban dan penderitaan. Bahkan kita pernah mendengar dan melihat di media elektronika maupun membaca di media non elektronika tentang penderitaan seseorang atau sekelompok orang yang telah menjadi korban. Mereka hanya bisa menceritakan dan mengadukan penderitaannya kepada Komnas HAM. Bagaimana tindak lanjut atas pengaduan para korban tersebut? Sampai saat ini, hal tersebut masih menjadi pertanyaan banyak orang, terutama para korban.

Komnas HAM sebagai lembaga independen tidak bisa berbuat banyak. Selama ini, Komnas HAM selalu memohon, meminta dan menghimbau pada pihak-pihak yang terkait untuk lebih memperhatikan nasib para korban. Untuk bisa berbuat lebih banyak kita harus melihat pada peraturan perundang-undangan. Adakah peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum bagi Komnas HAM maupun para korban untuk bisa berbuat lebih dari sekedar mengadu, memohon, meminta dan menghimbau?

Dalam hal ini perlu dipertanyakan sudahkah hak - hak korban terlindungi,

• *Titik Suharti adalah Dosen FH Univ. Wijaya Kusuma Surabaya*

dalam arti telah ada upaya perlindungan hukum bagi para korban? Bagaimana seharusnya bentuk upaya perlindungan hukum bagi korban? Dua pertanyaan tersebut perlu mendapat perhatian dan kepedulian dari kita semua. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat. Untuk itu kita harus belajar tentang viktimologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban dengan segala aspeknya. Dan bagaimana kita melihat korban agar terbentuk upaya perlindungan hukum bagi korban secara proporsional dan manusiawi.

2. VIKTIMOLOGI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Dapat dikatakan bahwa viktimologi lahir dari kandungan kriminologi. Apa itu kriminologi? Dan apa itu viktimologi? Kriminologi (dalam arti sempit) adalah ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuk gejala, sebab musabab dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela. (Noach, 1992: 36-37). Pendapat lain mengatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek, serta tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu (Stephan Hurwitz, 1986: 6).

Dari kedua definisi tentang kriminologi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian kriminologi tidak hanya pada kejahatan dan kelakuan jelek saja, tetapi juga mencakup para pihak yang terkait dalam kejahatan dan kelakuan jelek tersebut. Sedangkan kejahatan atau kelakuan jelek merupakan hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, sebagaimana didefinisikan oleh Arif Gosita (Arif Gosita, 1983: 76). Kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan dan apabila masyarakatnya berkembang, maka kejahatan akan berkembang pula, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam skala yang paling kecil, kejahatan muncul dengan keterlibatan pelaku kejahatan dan korban kejahatan, se-

hingga dalam mempelajari kejahatan dengan segala aspeknya, tidak mungkin terlepas dari masalah pelaku kejahatan dan korban kejahatan.

Sebelum tahun 40-an, porsi kajian kriminologi lebih banyak ditekankan pada pelaku kejahatan dan kejahatan itu sendiri. Mengapa kejahatan dapat muncul di masyarakat? Faktor apa yang mempengaruhi peningkatan kejahatan di masyarakat, baik kualitas maupun kuantitas? Mengapa seseorang bisa melakukan kejahatan? Bagaimana latar belakang pelaku kejahatan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu lebih banyak mendominasi kajian kriminologi sebelum tahun 40-an.

Baru menjelang tahun 40-an, tepatnya pada tahun 1937, B. Mendelson mengawali untuk memberikan perhatian terhadap korban kejahatan melalui sebuah artikel yang berkaitan dengan korban. Kemudian pada tahun 1941 Hans von Hentig juga menulis artikel tentang korban dengan judul "Remarks on Interaction of The Perpetrator and Victim" dan tujuh tahun kemudian menerbitkan buku dengan judul "The Criminal and The Victim". Dari kedua tokoh tersebut, perhatian terhadap korban sudah menjadi kajian yang lebih dipedulikan dalam kriminologi, namun belum dikenal istilah "Victimology". Istilah "Victimology" baru dikenal pada tahun 1947 melalui tulisan B. Mendelsohn yang berjudul "New Bio-Psychosocial Horizons Victimology". B. Mendelson memperkenalkan "The Science of The Victim" dengan sebutan "Victimology" dalam suatu seminar di depan "The Rumanian Psychiatrie Society".

Viktimologi berasal dari bahasa latin "Victima" yang berarti korban dan "Logos" yang berarti ilmu. Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dengan segala aspek yang ada di dalamnya.

Dalam perkembangannya ada tiga tahap perkembangan viktimologi sebagaimana dikutip oleh Made Darma Weda dalam satu tulisannya (Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, 1995: 200). Pada awal perkembangannya viktimologi hanya mempe-

lajari korban kejahatan saja, dan dikatakan sebagai "Penal or Special Victimology". Pada fase kedua adalah "General Victimology", yaitu viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi juga korban kecelakaan. Fase ketiga adalah "New Victimology", yaitu viktimologi sudah berkembang lebih luas. Pada fase ini kajian viktimologi sudah meliputi permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.

Dengan adanya 3 tahap perkembangan viktimologi dapat disimpulkan bahwa kajian viktimologi amat sangat luas, yaitu meliputi korban kejahatan, korban kecelakaan dan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dimaksudkan oleh Arif Gosita (Arif Gosita, 1983: 41), korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, korban di sini bisa individu atau kelompok.

Salah satu kajian viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban adalah kajian tentang upaya perlindungan hukum bagi korban. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, masalah perlindungan hukum bagi korban masih sedikit sekali dipedulikan. Salah satu contoh, masalah korban kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), yang terdiri atas 286 pasal, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban kejahatan, yaitu pasal 98 KUHAP.

Pasal 98 KUHAP menyebutkan bahwa :

1. jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk mengga-

bungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut;

2. permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Melihat pada isi pasal 98 KUHAP di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban yang hanya satu pasal dalam KUHAP, ternyata masih ada batasan-batasan. Dalam hal pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana, dibatasi selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau sebelum hakim menjatuhkan putusan apabila penuntut umum tidak hadir.

Ada batasan lain dalam hal pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yaitu penggabungan bisa diajukan apabila perkara pidananya diproses sampai sidang pengadilan. Disamping itu gugatan ganti kerugian akan dikabulkan apabila si terdakwa (pelaku kejahatan) terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, yang telah mengakibatkan kerugian bagi korban tersebut. Dan apabila perkara pidananya tidak diproses sampai sidang pengadilan ataupun si terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang telah didakwakan, maka tertutup sudah upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh si korban kejahatan.

Upaya perlindungan hukum bagi korban kejahatan, hanyalah merupakan salah satu sisi dari upaya perlindungan hukum bagi korban dalam arti yang luas. Dan upaya perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan salah satu contoh betapa sulitnya mencari atau menemukan perlindungan hukum bagi korban. Selain korban kejahatan masih banyak bentuk korban yang lain. Misalnya, korban struktural sebagai akibat adanya praktek penyalahgunaan kekuasaan, yang

pada akhirnya dapat berakibat pada pelanggaran hak-hak asasi manusia, sebagai manusia yang berdaulat.

Sampai saat ini penanganan terhadap korban-korban tersebut, terutama masalah perlindungan hukumnya masih mentah. Para korban hanya mampu menceritakan dan melaporkan penderitaannya kepada Komnas HAM. Sedangkan Komnas HAM sendiri tidak bisa berbuat banyak. Komnas HAM belum mempunyai landasan hukum untuk menjalan upaya perlindungan hukum bagi korban. Karena apa? Karena belum ada bentuk nyata dalam peraturan perundang-undangan tentang upaya perlindungan hukum bagi korban.

Untuk itu perlu segera diupayakan adanya perlindungan hukum bagi korban secara keseluruhan, tentu saja yang bersifat proporsional. Dalam arti bahwa kita harus melihat korban dari dua sisi, yaitu pertama korban sebagai makhluk pribadi (manusia) dan kedua, korban sebagai makhluk sosial (sesama manusia).

3. KORBAN SEBAGAI MANUSIA DAN SESAMA MANUSIA

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Dalam hal ini, yang menjadi korban dapat perorangan maupun kelompok, bisa swasta maupun pemerintah. Siapapun yang menjadi korban, unsur manusia selalu ada di dalamnya.

Berbicara masalah upaya perlindungan hukum bagi korban, telah diawali dengan adanya upaya perlindungan hukum yang proporsional antara pelaku dan korban. Selama ini banyak dibicarakan dan dipedulikan tentang upaya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (napidana), baik dalam pandangan pelaku sebagai manusia pribadi maupun pelaku sebagai anggota masyarakat yang pada akhirnya akan berinteraksi dengan sesama manusia.

Upaya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan telah menempatkan pelaku kejahatan pada sosok manusia yang harus dan patut dilindungi. Hal tersebut terlihat selama proses peradilan pidana. Seorang manusia yang telah menjadi pelaku kejahatan akan diproses peradilan, yang dimulai dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai pada proses pemidanaan. Selama proses pemeriksaan pemeriksanaan, pelaku kejahatan telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (=KUHAP) dari tindakan sewenang-wenang para pelaksana peraturan perundang-undangan. Hal itu masih ditambah dengan diterapkannya sistem pemasyarakatan dalam proses pemidanaan.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa upaya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan telah dikaji melalui kajian manusia dan eksistensinya. Di mana peraturan perundang-undangan telah memandang pelaku kejahatan sebagai manusia dan sesama manusia.

Untuk itu, agar tujuan upaya perlindungan hukum yang proporsional antara pelaku dan korban dapat dicapai, maka perlu diupayakan perlindungan hukum bagi korban. Bagaimana bentuk upaya perlindungan hukum yang paling tepat bagi korban? Upaya perlindungan hukum yang paling tepat bagi korban adalah yang dapat menempatkan korban pada posisi seorang manusia yang harus dihargai melalui kajian manusia dan eksistensinya. Dalam arti korban sebagai manusia dan sesama manusia.

Sebagaimana dijelaskan oleh Arif Gosita (Arif Gosita, 1983:113) tentang manusia dan sesama manusia. Manusia berarti sesama kita sebagai manusia yang sama harkat dan martabatnya, sedangkan sesama manusia berarti sesama kita sebagai manusia yang ada bersama dalam suatu masyarakat, yang terdiri dari manusia yang saling berinteraksi.

Korban sebagai manusia haruslah dipandang sebagai sosok manusia yang mempunyai kepribadian inovatif. Sosok manusia yang berkepribadian inovatif, me-

nurut Hagen, adalah manusia yang ber-ciri-ciri antara lain mempunyai kebutuhan yang sangat besar terhadap otonomi dan keteraturan, pemahaman sendiri yang menjadikannya tegas terhadap orang lain, serta mempunyai kebutuhan yang sangat besar untuk memelihara dan memikirkan kesejahteraan orang lain maupun kesejahteraan diri sendiri (Robert H. Lauer, 1993:131).

Korban sebagai sesama manusia haruslah dipandang sebagai bagian dari masyarakat. Masyarakat terjadi karena ada interaksi antar sesama manusia. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial. Manusia dalam masyarakat berperilaku saling menafsirkan atau membatasi masing-masing tindakan mereka dan bukan hanya saling bereaksi pada setiap tindakan tersebut. Dengan demikian interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, oleh kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain

Korban sebagai sesama manusia haruslah dipandang sebagai bagian dari masyarakat. Masyarakat terjadi karena ada

interaksi antar sesama manusia. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial. Manusia dalam masyarakat berperilaku saling menafsirkan atau membatasi masing-masing tindakan mereka dan bukan hanya saling bereaksi pada setiap tindakan tersebut. Dengan demikian interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, oleh kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain (Margaret M. Poloma, 1992: 266).

Dengan demikian, untuk lebih memedulikan masalah upaya perlindungan hukum yang paling tepat bagi korban adalah dengan mendudukan korban pada posisi sebagai manusia yang dihargai, yaitu korban sebagai manusia dan korban sebagai sesama manusia. Dan kepedulian itu akan mempunyai kekuatan dan berkepastian hukum apabila diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kalau ada lembaga independen, seperti Komnas HAM yang ingin membantu para korban, akan mempunyai pijakan yang kuat, yaitu dasar hukum, karena negara kita adalah negara hukum.

Sebagaimana dinyatakan oleh Lon L. Fuller yang melihat hukum sebagai usaha mencapai tujuan tertentu ("purposeful enterprise"). Ada delapan nilai-nilai yang harus diperhatikan dan diwujudkan dalam hukum, yaitu (Satjipto Rahardjo, 1986: 77-78):

1. harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu, hal ini berarti tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara ad hoc atau tindakan-tindakan yang bersifat arbiter;
2. peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak;
3. peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
4. perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci serta harus dapat dimengerti oleh rakyat;
5. hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;

6. di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
7. peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah;
8. harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Dengan memperhatikan pada delapan nilai-nilai tersebut di atas serta dikaji melalui kajian manusia dan eksistensinya, maka upaya perlindungan hukum yang proporsional akan terwujud. Baik upaya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan maupun upaya perlindungan hukum bagi korban secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademi Pres-

sindo, Jakarta, 1983

Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT Eresco, Bandung, 1995

Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, terjemahan Tim Penerjemah Yosogama, CV. Rajawali, Jakarta, 1992

Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, terjemahan Sahetapy, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Robert H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, terjemahan Alimandan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Semarang, 1986

Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, saduran Ny. Moeljatno, PT Bina Aksara, Jakarta, 1986